

MEKASNISME PASAR DALAM PERSPEKTIF ABU YUSUF  
STUDI KASUS KENAIKAN HARGA TIKET PESAWAT DOMESTIK DI INDONESIA

Intan Ayu Nur Wegayanti

Universitas Islam Indonesia

181005104@uii.ac.id

**Abstrak:**

Pernyataan umum yang berlaku tentang hubungan negatif pada kurva permintaan adalah apabila jumlah suatu barang ( $Q$ ) mengalami kelangkaan maka harga barang ( $P$ ) akan naik, dan sebaliknya. Namun salah satu tokoh ekonomi Islam klasik menentang pernyataan tersebut, yaitu Abu Yusuf. Menurut Abu Yusuf bisa saja persediaan barang melimpah diiringi dengan harga yang tinggi dan sebaliknya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kenaikan harga tiket pesawat domestik di Indonesia menggunakan konsep mekanisme pasar perspektif pemikiran Abu Yusuf. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kajian pustaka, di mana sumber-sumber literatur diperoleh dari buku, internet, jurnal dan lainnya. Sedangkan analisisnya menggunakan deskriptif analisis untuk menjawab permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesesuaian dengan pemikiran Abu Yusuf yaitu bahwa kenaikan harga tiket pesawat tidak disebabkan oleh kelangkaan, melainkan faktor-faktor lain seperti biaya, perbaikan keuangan maskapai, stagnasi harga tiket, dan penguasaan pasar. Namun bukti empiris juga menemukan bahwa kenaikan harga tiket pesawat menyebabkan penurunan jumlah penumpang, dimana hal ini sesuai dengan teori ekonomi pada umumnya yaitu apabila harga barang naik maka jumlah barang yang diminta cenderung menurun.

**Kata kunci:** Mekanisme pasar, Harga tiket, Pemikiran Abu Yusuf, Kitab al-Kharaj.

**Abstract:**

*A general statement that applies to the negative correlation on the demand curve is that if the amount of goods ( $Q$ ) suffers from scarcity, the price of goods ( $P$ ) will increase, and vice versa. But, one of the classical Islamic economic figures opposes this statement, namely Abu Yusuf. According to Abu Yusuf, it could be an overflowing supply of goods accompanied by high prices and vice versa. This study aims to analyze the increase of the domestic plane ticket price in Indonesia using the concept of market mechanism based on Abu Yusuf's perspective. The research method uses the literature review method, where literary sources are obtained from books, the internet, journals, and others. While the analysis uses descriptive analysis to answer the research problem. The article demonstrates there was a suitability with Abu Yusuf's thought that the increase in ticket prices was not caused by the scarcity, but it was caused by several other factors such as costs, airline financial improvements, the stagnation of ticket price, and market domination. However, the empirical evidence also that the increase in ticket prices affected the decrease in the number of passengers, which is an accordance to the economic theory in general, that is if the price of goods rises, the amount of goods requested will decrease.*

**Keywords:** Market Mechanisms, Ticket prices, the Thought of Abu Yusuf, al-Kharaj.

## **PENDAHULUAN**

Sebagaimana cuaca, pasar juga bersifat dinamis, terkadang mengalami periode badai, dan pada waktu tertentu mengalami periode tenang, kondisi pasar terus berubah-ubah. Pasar akan mengungkapkan beberapa kekuatan yang mendasari gerakan-gerakan seperti halnya cuaca. Untuk meramal harga dalam pasar diperlukan sebuah analisis mengenai penawaran dan permintaan.

Di Indonesia baru-baru ini sedang digencarkan dengan kenaikan harga tiket pesawat, khususnya pesawat domestik. Kenaikan harga tiket pesawat bisa dikatakan cukup signifikan, sehingga membuat masyarakat gelisah. Apalagi kondisi tersebut sempat berlangsung lama termasuk pasca libur lebaran. Bahkan hingga saat ini, harga tiket pesawat masih cukup tinggi apabila dibandingkan dengan tahun lalu<sup>1</sup>.

Kenaikan harga tiket yang telah menjadi penyebab protes masyarakat meluas tersebut kemudian direspon oleh pemerintah. Sehingga, sebelum lebaran 2019 Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 106 Tahun 2019 tentang penyesuaian baru tarif batas atas atau TBA dan tarif batas bawah atau TBB. Berdasarkan peraturan tersebut,

kementerian perhubungan menyebutkan bahwa pada TBA terjadi penurunan harga untuk sejumlah rute penerbangan. Namun pada TBB, hampir seluruhnya mengalami kenaikan harga. Di antaranya adalah Jakarta-Surabaya dengan rata-rata TBB naik 35,3 persen, Jakarta-Medan 34,2 persen, dan Jakarta-Makassar 60,7 persen<sup>2</sup>. Kenaikan harga tersebut kemudian memberi dampak pada penurunan jumlah penumpang, jika dibandingkan secara tahunan (*year-on-year*), penumpang pesawat domestik turun 18,51 persen. Kenaikan harga tersebut telah menurunkan minat masyarakat untuk berpergian menggunakan pesawat dan beralih menggunakan alat transportasi lain sebagai alternatif<sup>3</sup>.

Mahalnya harga tiket pesawat penerbangan domestik memang menjadi kendala tersendiri bagi masyarakat yang selama ini mengandalkan pesawat sebagai alat transportasi antar kota. Dalam teori ekonomi menyatakan bahwa kurva permintaan konsumen individual hampir untuk semua barang dan jasa memiliki hubungan negatif antara perubahan harga dengan perubahan jumlah barang yang diminta. Ada suatu hubungan yang pasti antara harga pasar dari suatu barang dengan

<sup>1</sup> Bisnis.com, Alasan di Balik Mahalnya Harga Tiket Pesawat, diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190828/98/1141823/alasan-di-balik-mahalnya-harga-tiket-pesawat> pada 7 September 2019.

<sup>2</sup> Tempo.co, diakses dari <https://bisnis.tempo.co/read/1214991/kenaikan-harga-tiket-pesawat-dinilai-wajar-ini-sebabnya> pada 7 September 2019.

<sup>3</sup> Cnn Indonesia.com, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190401123201-532-382549/harga-tiket-naik-penumpang-pesawat-domestik-turun-drastis> pada 7 September 2019.

kuantitas yang diminta dari barang tersebut. Selama hal-hal lain tidak berubah, hubungan antara harga dengan kuantitas yang dibeli disebut dengan kurva permintaan<sup>4</sup>.

Kuantitas dan harga berhubungan secara terbalik, yaitu apabila Q naik maka P turun dan sebaliknya. Kuantitas yang diminta cenderung turun apabila harga naik, dapat dijelaskan oleh dua alasan yaitu efek substitusi, contohnya apabila harga pesawat naik maka seseorang akan mengganti transportasi dengan alat transportasi lain seperti bus, kereta atau kapal. Alasan yang kedua adalah efek pendapatan, hal ini berpengaruh karena apabila harga naik sedangkan pendapatan tetap maka seseorang akan merasa menjadi lebih miskin daripada sebelumnya.

Berbagai praktik dan kebijakan ekonomi pada zaman Rasulullah dan *Khulafau Rasyidin* sudah menjadi contoh empiris yang dijadikan pijakan bagi para cendekiawan muslim dalam melahirkan teori-teori ekonominya. Salah satunya adalah pemikiran ekonomi Abu Yusuf, merupakan murid Abu Hanifah yang cerdas dan teladan. Sepeninggal Abu Hanifah, Abu Yusuf menjadi tokoh pelopor dalam menyebarkan Madzhab Hanafi.

Pemikiran-pemikiran Abu Yusuf banyak berkiprah di bidang ekonomi

terutama dalam keuangan publik. Pada masa Khalifah Harun al-Rasyid ia mengirimkan surat panjang kepada khalifah Harun, di mana surat tersebut membahas tentang pertanian dan perpajakan, kemudian surat tersebut dikenal sebagai kitab *al-Kharaj*. Selain di bidang keuangan publik, Abu Yusuf juga memberikan pandangan tentang mekanisme pasar, seperti bagaimana harga ditentukan dan dampak apa yang timbul dari adanya berbagai jenis pajak. *Point controversial* dari pemikiran Abu Yusuf adalah masalah pengendalian harga, Abu Yusuf menentang penguasa yang menetapkan harga. Fenomena yang terjadi pada masa Abu Yusuf adalah ketika terjadi kelangkaan barang, harga barang tersebut cenderung tinggi, dan sebaliknya. Pemahaman yang terjadi pada saat itu adalah tentang hubungan antara harga dan kuantitas yang hanya memperhatikan kurva *demand*.<sup>5</sup> Hal inilah yang kemudian dikritisi oleh Abu Yusuf.

Tulisan Abu Yusuf dalam kitab *al-Kharaj* mempertegas bahwa ilmu ekonomi adalah bagian tak terpisahkan dari seni dan manajemen pemerintahan dalam rangka pelaksanaan amanat yang dibebankan rakyat kepada pemerintah untuk mensejahterakan mereka. Di samping itu, *al-kharaj* ditulis dengan pendekatan pragmatis dan bercorak fiqh, sehingga merupakan sebuah upaya untuk membangun sistem keuangan yang

<sup>4</sup> Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, *Ilmu Mikroekonomi*, Edisi 7, (Jakarta: PT. Media Global Edukasi, 2003), h. 54.

<sup>5</sup> Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), h. 130.

dapat diaplikasikan dalam kondisi ekonomi yang selalu berubah-ubah<sup>6</sup>.

Beberapa penelitian telah membahas tentang pemikiran ekonomi Abu Yusuf, antara lain: Sukamto (2012), Muhammad Noor Sayuti (2016), Havis Arafik (2016), Martina N. Tilopa (2017), dan Muhammad Fauzan (2017), namun penelitian-penelitian tersebut hanya membahas tentang pemikiran ekonomi Abu Yusuf secara global pada kitab *al-kharaj* tanpa mengaplikasikannya pada kasus atau isu-isu yang berkembang saat ini. Sedangkan beberapa penelitian lain juga telah membahas harga tiket pesawat, antara lain: Andhi Pahlevi Amin (2013) dan Husnul Azmi Ritongga (2015), sehingga berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti “**Mekasnisme pasar dalam perspektif Abu Yusuf: studi kasus kenaikan harga tiket pesawat domestik di Indonesia**”

## **PEMBAHASAN**

### **Teori Permintaan dan Penawaran**

Dalam ilmu ekonomi, pasar tidak selalu diartikan sebagai suatu tempat seperti halnya pengertian pasar dalam kehidupan sehari-hari, namun pasar dilihat secara lebih konseptual yaitu pertemuan antara kurva permintaan dan kurva penawaran<sup>7</sup>. Pasar juga dapat didefinisikan sebagai sekumpulan

pembeli dan penjual yang berinteraksi secara aktual atau potensial untuk menetapkan harga suatu produk<sup>8</sup>. Sedangkan mekanisme pasar adalah kecenderungan pasar bebas untuk perubahan suatu harga sampai pasar menjadi seimbang yakni ketika jumlah penawaran dan permintaan sama<sup>9</sup>.

Permintaan adalah jumlah barang yang dibeli pada tingkat harga tertentu. Secara umum apabila harga suatu barang tinggi, maka hanya sedikit orang yang mau dan mampu membelinya. Akibatnya jumlah barang yang dibeli hanya sedikit. Sedangkan apabila harga tersebut diturunkan, maka lebih banyak orang yang mau dan mampu membelinya, sehingga jumlah barang yang dibeli makin banyak. Hubungan antara harga dengan permintaan digambarkan dalam bentuk kurva, disebut kurva permintaan. Dalam hukum permintaan disebutkan bahwa jika hal-hal lain tetap maka jumlah permintaan suatu barang akan menurun ketika harga barang tersebut naik<sup>10</sup>. Dua pendekatan mengapa konsumen berperilaku seperti yang dinyatakan oleh hukum permintaan yaitu pendekatan *marginal utility* dan pendekatan *indifference curve*<sup>11</sup>.

Sedangkan penawaran adalah sebaliknya, jumlah barang yang ditawarkan

<sup>6</sup> Sabahudin Azmi, *Islamic Economics: Public Finance in early Islamic Throught* (New Delhi: Goodwords Books, 2002)

<sup>7</sup> Boediono, *Ekonomi Mikro*, (Yogyakarta: BPFE, 2008), h. 43-44.

<sup>8</sup> Robert S. Pindyck dan Daniel L. Rubinfeld, *Mikroekonomi*, Edisi Keenam (Jakarta: PT. Indeks, 2007), h. 8


<sup>9</sup> Robert S. Pindyck dan Daniel L. Rubinfeld, h. 28

<sup>10</sup> Gregory Mankiw, *Pengantar Ekonomi Mikro* (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h. 63-67

<sup>11</sup> Boediono, *Ekonomi Mikro* (Yogyakarta: BPFE, 2008), h. 18.

pada suatu tingkat harga tertentu. Hukum penawaran menyebutkan bahwa jika hal-hal lain tetap, jumlah penawaran suatu barang meningkat ketika harga barang tersebut naik. Hubungan antara harga dengan jumlah yang ditawarkan digambarkan dalam bentuk kurva, disebut kurva penawaran<sup>12</sup>.

Menurut teori ekonomi, harga ditentukan pada titik pertemuan antara kurva permintaan dan kurva penawaran, yang disebut keseimbangan pasar atau equilibrium pasar<sup>13</sup>. Berikut adalah kurva yang menggambarkan keseimbangan pasar:



Biaya merupakan dasar dalam penentuan harga, sebab harga yang tidak dapat menutup biaya akan mengakibatkan kerugian. Sedangkan apabila tingkat harga melebihi semua biaya, baik biaya produksi, biaya operasi maupun biaya non operasi, akan menghasilkan keuntungan.

### Pemikiran Abu Yusuf

Cara pengambilan keputusan Abu Yusuf banyak terpengaruh oleh pemikiran Imam Abu Hanifah, yaitu melalui

pendekatan mazhab *ra'yu* (opinion) dengan menggunakan perangkat *qiyas* dalam upaya mencapai kemaslahatan *ammah* sebagai tujuan akhir suatu hukum<sup>14</sup>. Hal itu terlihat secara mencolok di dalam kitab *al-kharaj*, Abu Yusuf menganalisis permasalahan-permasalahan fiskal dan menganjurkan beberapa kebijakan untuk pertumbuhan ekonomi. Ia selalu menggunakan ayat-ayat dan hadist-hadist yang relevan untuk mendukung pilihan kebijakan yang diadopsi<sup>15</sup>. Salah satunya dapat dilihat dari pemikiran Abu Yusuf yang menyatakan jika *ghanimah* didapat sebagai hasil pertempuran dengan pihak musuh, maka harus dibagikan sesuai dengan QS Al-Anfal ayat 41. Selain itu terlihat pada pemikirannya tentang pembagian kavaleri dan arteleri. Abu Yusuf merujuk pada salah satu hadits yaitu:

حدثنا الحسن بن علي بن عمارة بن  
عبد الله عن عبد الله عباس رضي الله عنهما أن  
رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم غنائم بدر:  
للفارس سهمان، و للرجل سهم<sup>16</sup>.

Imam Abu Hanifah tidak sependapat dengan hadist tersebut, ia berpendapat untuk tidak membeda-bedakan antara yang menggunakan kuda atau tidak menggunakan kuda ketika berperang. Sehingga

<sup>12</sup> Gregory Mankiw, *Pengantar Ekonomi Mikro* (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h. 69-72.

<sup>13</sup> Boediono, *Ekonomi Mikro* (Yogyakarta: BPF, 2008), h. 45.

<sup>14</sup> Nurul Huda dan Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islam; Pendekatan Al-Kharaj Imam Abu Yusuf* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 64-65.

<sup>15</sup> Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 153-155.

<sup>16</sup> Abu Yusuf, *Kitab al-Kharaj* (Beirut Libanon : Dar al-Ma'rifah li-al- Thiba'ah, 1302), h. 20.

menurutnya masing-masing mendapat 1 bagian.

و كان الفقيه المقدم أبو حنيفة رحمه الله تعالى  
يقول: للرجل سهم، للفارس سهم. وقال: لا  
أفضل بجميمة علي رجل مسلم<sup>17</sup>.

Sedangkan Abu Yusuf merujuk pada pembagian 2 untuk kuda dan 1 untuk lelaki yang berperang karena menurutnya hadits-hadits atau atsar-atsar tersebut lebih sering disebutkan dan *tsiqoh*.

Landasan pemikiran Abu Yusuf adalah mewujudkan *mashlahah al 'ammah* (kemaslahatan umum). Hal tersebut dapat dilihat dari pemikirannya dalam menentang sistem pajak atas tanah pertanian dan mengusulkan penggantian sistem pajak tetap atas tanah (*Misahah*) yang telah berlaku sejak zaman Khalifah Umar menjadi sistem pajak proporsional atas hasil pertanian (*Muqasamah*). Karena menurut Abu Yusuf sistem proporsional lebih mencerminkan keadilan dan mampu menstabilkan perekonomian dalam jangka panjang sehingga perekonomian tidak akan berfluktuasi terlalu tajam. Argumen Abu Yusuf dalam menentang sistem misahah adalah *pertama*, jumlah pajak yang pasti berdasarkan ukuran tanah baik yang ditanami atau tidak, hanya dibenarkan jika tanah tersebut subur. *Kedua*, tidak adanya ketentuan apakah pajak dikumpulkan dalam bentuk uang atau barang. Sedangkan

perubahan harga akan mempengaruhi pembayaran pajak dengan sistem *misahah* baik dalam bentuk uang atau barang. Ia menyatakan:

فان كان رخصاً فاحشاً لم يكتف السلطان  
بالذي وظف عليهم ولم يطب نفساً بالخط  
عنهم. ولم يقو بذلك الجنود ولم تشحن به  
الثغور<sup>18</sup>.

“Jika harga-harga gandum turun, pembebanan pajak dalam bentuk sejumlah uang tertentu akan melampaui kemampuan para petani. Disisi lain, pajak dalam bentuk sejumlah barang akan membuat pemerintah mengalami defisit karena menerima pendapatan yang rendah dan sebagai konsekuensinya biaya-biaya pemerintah akan terpengaruh”.

Lebih jauh, Abu Yusuf menekankan bahwa metode *muqasamah* disamping dapat meningkatkan pendapatan negara dari pajak tanah juga mendorong para petani untuk meningkatkan produksinya. Dukungan dalam penggunaan sistem *muqasamah* menyimpulkan bahwa Abu Yusuf lebih mengutamakan hasil dari pada tanah itu sendiri sebagai dasar pajak. Ia menyatakan:

ولم أجد شيئاً أوفر على بيت المال ولا أعفى  
لاهل الخراج من التظالم فيما بينهم وحمل بعضهم  
على بعض, ولا أعفى لهم من عذاب ولا تهم

<sup>17</sup> Abu Yusuf, h. 19.

<sup>18</sup> Abu Yusuf, *Kitab al-Kharaj* (Beirut Libanon : Dar al-Ma'rifah li-al- Thiba'ah, 1302), h. 48.

وعما لهم من مقاسمة عادلة خفيفة فيها للسلطان  
رضا ولاهل الخراج من التظام فيما بينهم<sup>19</sup>.  
“Dalam pandangan saya, sistem  
perpajakan terbaik untuk menghasilkan  
pemasukan lebih banyak bagi keuangan  
negara dan yang paling tepat untuk  
menghindari kedzaliman terhadap  
pembayar pajak oleh para pengumpul pajak  
adalah pajak pertanian secara  
proporsional. Sistem ini akan menghalau  
kedzaliman terhadap para pembayar pajak  
dan menguntungkan keuangan negara”.

Selain itu, dapat dilihat dari  
pemikirannya dalam menentang adanya  
lembaga qabalah, menurut Abu Yusuf  
pengumpulan pajak yang dilakukan secara  
langsung, tanpa keberadaan penjamin akan  
mendatangkan pemasukan yang lebih besar.  
Dan menurutnya sistem qabalah  
bertentangan dengan prinsip keadilan dan  
mengabaikan kemampuan membayar.  
Dalam mengejar keuntungan, para penjamin  
biasanya memberikan beban tambahan bagi  
para petani. Ia mengatakan:

ورأيت أن لا تقبل شيئا من السواد ولا غير  
السواد من البلاد فان المتقبل إذا كان في قبالتة  
فضل عن الخراج عصف أهل الخراج، وحمل  
عليهم مالا يجب عليهم و ظلمهم واخذهم بما  
يجحف بهم ليسلم مما دخل فيه، وفي ذلك

وأمثاله خراب البلاد وهلاك الرعية. والمتقبل لا  
يبالى بملاكهم بصلاح أمره في قبالتة<sup>20</sup>.  
“Nasihatku adalah anda tidak boleh  
membiarkan praktik qabalah, baik di Sawa  
maupun di wilayah lainnya dengan alasan  
para penjamin bertindak salah demi meraih  
keuntungan. Mereka merampok para  
pembayar pajak dengan membebani mereka  
dengan apa yang tidak mereka miliki dan  
menghukum mereka untuk mengamankan  
keuntungan para penjamin. Melalui  
tindakan seperti ini, Negara dirusak dan  
rakyat binasa. Akan tetapi, para penjamin  
tersebut tidak pernah peduli jika hal ini  
disebabkan oleh tindakan mereka dalam  
mengejar keuntungan”.

Berdasarkan hal tersebut, dapat  
disimpulkan bahwa Abu Yusuf memiliki  
gaya berpikir yang *independent*, hal itu  
sangat berkaitan dengan profesinya sebagai  
hakim pada masa itu yang menuntut Abu  
Yusuf untuk mengembangkan *independent  
thinking* demi mencapai keadilan dan  
kenetralan dalam mengambil keputusan.

### Mekanisme Pasar Perspektif Abu Yusuf

Menentukan harga adalah apabila  
penguasa atau wakilnya atau siapa saja yang  
memimpin memerintahkan pelaku pasar  
untuk tidak menjual barangnya kecuali  
dengan harga tertentu, maka dilarang untuk  
menambah atau mengurangnya demi

<sup>19</sup> Abu Yusuf, h. 50.

<sup>20</sup> Abu Yusuf, h. 105.

kemaslahatan<sup>21</sup>. Para ulama berbeda pendapat tentang penentuan harga. Pendapat terkuat adalah pendapat tidak diperbolehkannya penentuan harga, yang merupakan pendapat kebanyakan ulama. Pendapat kedua mengatakan diperbolehkan menentukan harga apabila dibutuhkan.


Abu Yusuf menentang penguasa yang menetapkan harga. Menurut Abu Yusuf sistem Ekonomi Islam seharusnya mengikuti prinsip mekanisme pasar dengan memberikan kebebasan yang optimal bagi para pelaku di dalamnya, yaitu produsen dan konsumen. Dalam konsep ekonomi Islam penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran.

Fenomena lain yang terjadi pada masa Abu Yusuf adalah ketika terjadi kelangkaan barang maka harga barang cenderung tinggi, dan sebaliknya. Pemahaman yang terjadi saat itu tentang hubungan antara harga dan kuantitas hanya memperhatikan kurva *demand*<sup>22</sup>. Hubungan harga dan kuantitas diformulasikan sebagai berikut:

$$D = Q = F (P)$$

Formulasi di atas menunjukkan bahwa hubungan harga terhadap jumlah permintaan barang adalah negatif. Apabila P naik, maka Q turun, sedangkan jika P turun maka Q

naik<sup>23</sup>. Bila tersedia sedikit barang (Q=2) harga akan naik (P=3.200), dan sebaliknya bila tersedia banyak barang (Q=6) harga akan turun (P=2.400). Pernyataan tersebut digambarkan pada kurva permintaan sebagai berikut<sup>24</sup>:



Abu Yusuf menentang pemahaman tersebut, karena pada kenyataannya bila persediaan barang sedikit tidak selalu harga akan mahal dan sebaliknya. Ia menyatakan:

الرخص والغلاء بيد الله تعالى لا يقومان  
على أمرٍ واحدٍ، وليس للرخص والغلاء حد  
يعرف ولا يقام عليه إنما هو أمر من السماء  
لا يدري كيف هو وليس الرخص من كثرة  
الطعام ولا غلاؤه من قلته، إنما ذلك أمر الله  
وقضاؤه، وقد يكون الطعام كثيرا غالبا، وقد  
يكون قليلا رخيصا<sup>25</sup>.

“Murah dan mahal itu ada di tangan Allah, tidak bisa ditentukan oleh satu hal. Dan tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat

<sup>21</sup> Dr. Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Khahab* (Khalifa: Pustaka Al-Kautsar Group, 2006), Cet. Ke-1, h. 611.

<sup>22</sup> Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Depok: Gramata Publishing, 2010), h. 130.


<sup>23</sup> Hasanuddin Nazis Habib, *Ensiklopedia Ekonomi dan Perbankan Syariah* (Jakarta : Kaki Langit, 2004), h. 10

<sup>24</sup> Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2004), Cet. Ke-2, h. 120.

<sup>25</sup> Abu Yusuf, *Kitab al-Kharaj* (Beirut Libanon : Dar al-Ma'rifah li-al- Thiba'ah, 1302), h. 49

dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan karena kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah (Sunnatullah). Kadang-kadang makanan banyak tapi harganya mahal, dan kadang-kadang makanan sedikit, tetapi harganya murah”

Adapun penguasa pada periode tersebut secara umum menyelesaikan permasalahan harga yang meningkat dengan cara meningkatkan *supply* dari makanan pokok dan menghindari pengontrolan harga. Sebagai contoh, hasil panen yang berlimpah bukan alasan untuk menurunkan harga panen dan sebaliknya kelangkaan tidak mengakibatkan harganya melambung. Fakta tersebut menunjukkan bahwa ada kemungkinan kelebihan hasil dapat berdampingan dengan harga yang tinggi dan kelangkaan yang rendah. Hal tersebut dapat digambarkan dalam kurva penawaran sebagai berikut:



Dari penjelasan di atas kita dapat menyimpulkan bahwa hukum penawaran mengatakan bila harga komoditi naik maka

akan direspon oleh penambahan jumlah komoditi yang ditawarkan. Begitu juga apabila harga komoditi turun akan direspon oleh penurunan jumlah komoditi yang ditawarkan<sup>26</sup>.

Menurut Abu Yusuf dapat saja harga-harga tetap mahal (P2) ketika persediaan barang melimpah (Q2), sementara harga akan murah walaupun persediaan barang berkurang (Q1). Abu Yusuf menyangkal pendapat umum mengenai hubungan terbalik antara persediaan barang (*supply*) dan harga karena pada kenyataannya harga tidak bergantung pada permintaan saja, tetapi juga bergantung pada kekuatan penawaran. Oleh karena itu peningkatan atau penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan peningkatan atau penurunan permintaan<sup>27</sup>. Abu Yusuf juga menegaskan bahwa ada beberapa variabel lain yang mempengaruhi, tetapi dia tidak menjelaskan lebih rinci. Bisa jadi, variabel tersebut adalah pergeseran dalam permintaan atau jumlah uang yang beredar di suatu negara, atau penimbunan dan penahanan barang, atau semua hal tersebut<sup>28</sup>.

Abu Yusuf menyebutkan beberapa referensi hadist mengenai harga, seperti hadist yang disebutkan di bawah ini:

<sup>26</sup> Adiwarmar Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2004), Cet. Ke-2, h. 20.

<sup>27</sup> Adiwarmar Karim, h. 121

<sup>28</sup> Adiwarmar Azwar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet. Ke-1, h. 155.

قال أبو يوسف: وحد ثني مُحَمَّد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن رجل حدثه ان السعر غلا في زمن رسول الله صلي الله عليه وسلم، فقال الناس لرسول الله السعر قد غلا فوظف وظيفة عليها. فقال: ان الرخص والغلاء بيد الله ليس لنا ان نجوز امر الله وقضاه<sup>29</sup>.

*“Pada masa Rasulullah SAW, harga-harga melambung tinggi. Para sahabat mengadu kepada Rasulullah dan memintanya agar melakukan penetapan harga. Rasulullah Bersabda, tinggi-rendahnya harga barang merupakan bagian dari ketentuan Allah, kita tidak bisa mencampuri urusan dan ketetapan-Nya”.*

Selain hadist di atas, terdapat hadist lain yang menyatakan hal serupa yaitu mahal dan murah merupakan ketetapan Allah, seperti sebagai berikut:

قال أبو يوسف : وحدثنى ثابت أبو حمزة اليماني عن سالم بن ابي الجعد، قال سمعته يقول: قال الناس لرسول الله صلي الله عليه و سلم: ان السعر قد غلا، فسعر لنا سعرا. فقال: ان السعر غلاؤه ورخصه بيد الله ، واني أريد ان ألقى الله وليس لاحد عندي مظلمة يطلبنى بها.

### **Analisis Kenaikan Harga Tiket Pesawat Domestik**

<sup>29</sup> Adiwarman Azwar Karim, h. 155.

Sejak awal tahun ini, terdapat tren kenaikan harga tiket pesawat jurusan domestik yang sangat tajam, naik antara 30 hingga 50%. Mahalnya harga tiket penerbangan domestik kini menimbulkan berbagai spekulasi dan prediksi di kalangan masyarakat dan kontan banyak pula pelanggan yang komplain dengan kenaikan yang terlalu tinggi ini<sup>30</sup>.

Guru Besar Unsyiah, Prof Dr Jasman J Ma'ruf MBA yang dimintai tanggapannya terkait mahalnya harga tiket transportasi udara jalur domestik mengatakan seharusnya konsumen tidak memikul beban dari persoalan yang membelit maskapai, karena kebijakan seperti itu akan merugikan maskapai itu sendiri. "Memang beberapa hari lalu sudah tampak ke permukaan tiket domestik gila-gilaan, justru ke luar negeri lebih murah, kan aneh itu," kata guru besar ekonomi bidang pemasaran (marketing) yang kini menjabat sebagai Rektor Universitas Teuku Umar (UTU) Meulaboh<sup>31</sup>.

Untuk mengakomodasi keluhan publik, pemerintah sesungguhnya telah 'memaksa' perusahaan maskapai menurunkan tarif. Caranya, tarif batas atas

<sup>30</sup> Yodhia Antariksa, Analisis Kenapa Harga Tiket Pesawat Sekarang Mahal Sekali, diakses dari <http://strategimanajemen.net/2019/04/08/analisis-kenapa-harga-tiket-pesawat-sekarang-mahal-sekali/> pada 19 September 2019.

<sup>31</sup> Tribun News, diakses dari <https://www.tribunnews.com/travel/2019/01/12/tiket-pesawat-domestik-lebih-mahal-dari-perjalanan-luar-negeri-begini-pendapat-guru-besar-unsyiah> pada 19 September 2019.


(TBA) tiket diturunkan 12%-16% untuk jenis penerbangan ekonomi yang menggunakan pesawat jet. Penurunan tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 106 Tahun 2019 yang dikeluarkan pada 15 Mei. Aturan baru ini menggantikan Kepmenhub 72/2019 yang diterbitkan sekitar satu setengah bulan sebelumnya (29 Maret 2019). Dibandingkan kuartal empat 2018, harga tiket domestik untuk Garuda dan Citilink pada kuartal pertama 2019 memang naik signifikan, masing-masing sebesar 15% dan 23%. Begitu pula dengan Sriwijaya Group, yang kini berada di bawah pengelolaan Garuda. Harga tiket Sriwijaya Air naik 43% dan NAM Air 81%. Kenaikan itu terlihat jauh lebih tinggi lagi jika dibandingkan dengan kuartal pertama tahun sebelumnya. Garuda naik 46%, Citilink 64%, Sriwijaya Air 97%, dan NAM Air 149%<sup>32</sup>. Dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa intervensi yang dilakukan oleh pemerintah dalam menentukan TBA dan TBB adalah guna merespon keluhan publik serta menghindari praktik kartel oleh beberapa maskapai penerbangan yang diduga sebagai pemegang kendali.

Namun, dengan kenaikan setinggi itu, penurunan TBA yang rata-rata sebesar 15% dirasa tidak cukup. Banyak tuntutan

<sup>32</sup> Metta Dharmasaputra, Soal Tiket Mahal dan Nasib Maskapai Nasional, diakses dari <https://katadata.co.id/opini/2019/06/12/soal-tiket-mahal-dan-nasib-maskapai-nasional> pada 20 September 2019.

yang menginginkan agar harga tiket kembali pada tarif awal (sebelum ada kenaikan). Tingginya harga tiket pesawat kemudian memberi dampak penurunan jumlah penumpang hingga 18,5% dibanding tahun lalu. Tidak hanya memberikan dampak penurunan jumlah penumpang jalur domestik, namun akibat lanjutannya pengunjung pada hotel-hotel dan berbagai tempat wisata mengalami penurunan yang signifikan. Kenaikan harga tiket pesawat ternyata membawa *multiplier effect* yang cukup kelam terhadap laju roda bisnis di berbagai lokasi di tanah air. Berikut adalah data data jumlah penumpang April 2018 hingga April 2019:

**Jumlah Penumpang Pesawat Udara Domestik (Apr 2018-Apr 2019)**



**Sumber:** Badan Pusat Statistik (BPS), 10 Juni 2019

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis jumlah penumpang pesawat domestik pada April 2019 turun 6,26% menjadi 5,66 juta jiwa dari bulan sebelumnya serta merosot 28,4% dibanding April 2018 yang mencapai 7,91 juta. Kenaikan harga tiket pesawat jalur

domestik mendorong masyarakat mencari alternatif moda transportasi lainnya, seperti kereta api atau kapal laut dengan konsekuensi waktu tempuh yang lebih lama. Jumlah penumpang penerbangan domestik April tahun ini merupakan yang kedua kalinya di bawah 6 juta jiwa sejak Maret 2016. Jumlah penumpang penerbangan domestik secara kumulatif (periode Januari-April 2019) menyusut 20,5% menjadi 23,98 juta jiwa dari periode yang sama tahun sebelumnya<sup>33</sup>.

Adapun berbagai faktor yang perlu dilihat secara proporsional terkait kenaikan harga tiket pesawat adalah sebagai berikut:

#### 1. Stagnasi harga tiket

Harga tiket pesawat sudah lama tidak mengalami kenaikan harga, seperti dituturkan Direktur Utama Garuda, Arie Askhara, di Komisi VI DPR, TBA tidak pernah dinaikkan sejak 2016. Penyesuaian TBA terakhir dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 14 Tahun 2016<sup>34</sup>, sehingga stagnasi harga tiket tersebut membuat para pelanggan yang dulu terbiasa dengan

tiket murah memiliki persepsi bahwa harga tiket baru (setelah kenaikan) sangatlah mahal.

#### 2. Faktor kenaikan biaya

Di tengah stagnasi harga tiket, berbagai elemen yang mempengaruhi biaya operasi maskapai sudah berubah. Tiga komponen terbesar biaya operasi maskapai adalah bahan bakar avtur (38%), biaya sewa pesawat (26%) dan biaya perawatan atau *overhaul* (7%). Di luar itu masih ada biaya kebandaraan, seperti airport tax dan sewa hanggar, dan juga gaji karyawan<sup>35</sup>, juga faktor kurs rupiah dan suku bunga pinjaman. Dengan biaya operasional yang semakin tinggi, maka laba kotor setiap pesawat menjadi lebih menipis.

#### 3. Penyelamatan keuangan perusahaan

Kenaikan harga bahan bakar dan gejolak kurs membuat kondisi keuangan semua maskapai dalam kondisi yang tidak prima. Untuk tahun buku 2018, semua maskapai LCC di Indonesia bahkan menderita kerugian. Termasuk PT AirAsia Indonesia Tbk. yang membukukan kerugian sebelum pajak sekitar Rp 1

<sup>33</sup> Viva Budy Kusnandar, Penumpang Pesawat Udara Domestik April 2019 Turun 28% Dibanding April 2018, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/06/12/penumpang-pesawat-udara-domestik-april-2019-turun-28-dibanding-april-2018> pada 21 September 2019.

<sup>34</sup> Metta Dharmasaputra, Soal Tiket Mahal dan Nasib Maskapai Nasional, diakses dari <https://katadata.co.id/opini/2019/06/12/soal-tiket-mahal-dan-nasib-maskapai-nasional> pada 20 September 2019.

<sup>35</sup> Cnn Indonesia, Komponen-komponen Penyebab Harga Tiket Pesawat Mahal, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190214155656-92-369321/komponen-komponen-penyebab-harga-tiket-pesawat-mahal> pada 6 Oktober 2019.

triliun. Dalam situasi serba sulit ini, manajemen Garuda pun dituntut untuk bisa menekan kerugian yang terus terjadi. Selain itu, Garuda juga dihadapkan pada kebutuhan pembayaran utang yang jatuh tempo pada kuartal I 2019 senilai US\$ 125 juta (sekitar Rp 1,8 triliun).

Murahnya harga tiket, tentu saja menguntungkan konsumen. Namun, jika nilainya tidak mampu menutup biaya operasional maskapai, maka dapat mengancam kesinambungan bisnis perusahaan dan pada akhirnya juga dapat membahayakan penumpang. Dalam dua dasawarsa terakhir, sebanyak 24 maskapai penerbangan domestik gulung tikar. Adam Air, Batavia Air, Merpati, Sempati, Bouraq, Jatayu, Wings Air adalah sebagian dari nama-nama yang kini tinggal menjadi kenangan di langit nusantara. Terakhir Sriwijaya Air Group diambil alih pengelolaan operasionalnya oleh Garuda Indonesia.

#### 4. Penguasaan pasar

Dikarenakan banyak maskapai yang gulung tikar, kompetisi di udara yang tersisa kini tinggal Garuda Indonesia Group (Garuda, Citilink, Sriwijaya), Lion Air Group (Lion Air dan Batik Air), dan Air Asia Indonesia asal

Malaysia. Penguasaan pasar Garuda dan Lion Group ini memang mengarah pada duopoli yang cukup rentan menciptakan kartel. Kasus kenaikan harga tiket pesawat ini mungkin juga imbas dari fenomena duopoli ini<sup>36</sup>. *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF) memaparkan fenomena kenaikan tarif tiket pesawat itu disebabkan praktek kartel yang kembali muncul setelah mati suri<sup>37</sup>. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) masih menyelidiki terkait dugaan kartel tersebut. Namun, bila naik turun harga tiket pesawat benar mengarah pada kartel, maka perlu ditindaklanjuti. Sebab, kartel tidak dibenarkan oleh Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Bagaimanapun fakta kenaikan harga tiket pesawat domestik ini memunculkan dilema. Jika harga tetap tinggi, maka akan memukul industri turisme di tanah air, sementara bisnis turisme semakin besar

<sup>36</sup> Yodhia Antariksa, Analisis Kenapa Harga Tiket Pesawat Sekarang Mahal Sekali, diakses dari <http://strategimanajemen.net/2019/04/08/analisis-kenapa-harga-tiket-pesawat-sekarang-mahal-sekali/> pada 06 Oktober 2019.

<sup>37</sup> Cnn Indonesia, Harga Tiket Pesawat Naik gara-gara Kartel Hidup Lagi, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190617064711-4-78636/harga-tiket-pesawat-naik-gara-gara-kartel-hidup-lagi> pada 6 Oktober 2019.

kontribusinya bagi ekonomi. Namun jika harganya dipaksa untuk diturunkan, maka dalam jangka panjang hal ini bisa membuat industri pennebangan di Indonesia tidak *sustainable*. Para pelaku *airline* bisa mengalami kerugian yang besar, dan akhirnya kualitas pelayanan dan aspek keselamatan semakin menurun.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat dianalisis dengan pemikiran Abu Yusuf bahwa kenaikan harga tiket tidak dipengaruhi oleh faktor kelangkaan, melainkan variabel-variabel lain yang telah dijelaskan di atas. Sedangkan kenaikan harga tiket itu sendiri menyebabkan penurunan jumlah penumpang, sehingga penulis menyimpulkan bahwa elastisitas permintaan terhadap tiket pesawat bersifat elastis.

## **PENUTUP**

Pernyataan Abu Yusuf yang menyangkal pendapat umum tentang hubungan terbalik antara penawaran dan harga telah membawakan bukti bahwa harga tidak bergantung pada permintaan saja, tetapi juga pada kekuatan penawaran. Oleh karena itu, kenaikan atau penurunan harga tidak hanya berhubungan dengan tingkat produksi. Abu Yusuf menegaskan bahwa ada variabel lain yang mempengaruhi, namun tidak dijelaskan lebih rinci. Bisa jadi variabel itu adalah pergeseran dalam permintaan, jumlah uang yang beredar di suatu negara, atau penimbunan dan

penahanan barang, atau semua hal tersebut. Pernyataan Abu Yusuf harus diterima sebagaimana pernyataan hasil pengamatannya saat itu, yakni keberadaan yang bersamaan antara melimpahnya barang dan tingginya harga serta kelangkaan barang dan harga rendah.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kenaikan harga tiket tidak dipengaruhi oleh faktor kelangkaan atau terbatasnya jumlah tiket pesawat, hal ini sesuai dengan pemikiran Abu Yusuf yang menyatakan bahwa tingginya harga tidak selalu diiringi dengan kelangkaan barang. Kenaikan harga tiket pesawat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti biaya, stagnasi harga tiket, penyelamatan keuangan maskapai, dan adanya dugaan perilaku kartel oleh penguasa pasar. Bukti empiris menemukan bahwa kenaikan harga tiket menyebabkan penurunan jumlah penumpang, sehingga dapat disimpulkan bahwa permintaan tiket pesawat bersifat elastis, yaitu perubahan harga menyebabkan terjadinya perubahan volume penjualan dalam perbandingan yang sama atau bahkan lebih besar. Penulis menyimpulkan bahwa hal ini sesuai dengan teori ekonomi yang menyatakan apabila harga barang naik maka jumlah yang diinginkan konsumen untuk dibeli menjadi lebih sedikit dibanding harga sebelumnya.

Sedangkan dalam hal pengendalian harga tiket pesawat, intervensi yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara menentukan TBA dan TBB bukan untuk

mencegah terciptanya mekanisme pasar yang terbentuk oleh kekuatan permintaan dan penawaran, namun intervensi tersebut dimaksudkan untuk merespon keluhan masyarakat, menghindari penguasaan pasar oleh beberapa maskapai saja, serta menghindari persaingan pasar yang tidak sehat.

### **Daftar Pustaka**

- Amalia, Euis, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2010).
- Aravik, Havis, “Kontribusi pemikiran ekonomi abu yusuf terhadap Perkembangan ekonomi islam modern”, *Economica Sharia*, Vol. 2 No. 1 (Agustus, 2016).
- Azmi, Sabahudin, *Islamic Economics: Public Finance in early Islamic Thought* (New Delhi: Goodwords Books, 2002).
- Boediono, *Ekonomi Mikro* (Yogyakarta: BPFE, 2008).
- Chamid, Nur, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Fauzan, Muhammad, “Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf”, *Human Falah*, Vol. 4 No. 2 (Juli – Desember, 2017).
- Habib, N. Hasanuddin, *Ensiklopedia Ekonomi dan Perbankan Syariah* (Jakarta: Kaki Langit, 2004).
- Huda, Nurul dan Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islami; Pendekatan al-Kharaj Iman Abu Yusuf* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).
- Jaribah, *Fikih Ekonomi Umar Bin Khahab*, Cet ke-1 (Khalifa: Pustaka Al-Kautsar Group, 2006).
- Karim, A. Adiwarmanto, *Ekonomi Mikro Islami*, Cet ke-2 (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2004).
- Karim, A. Adiwarmanto, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Cet ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
- Mankiw, Gregory, *Pengantar Ekonomi Mikro* (Jakarta: Salemba Empat, 2008).
- Pahlevi, Andhi, “Analisis Pengaruh Tarif Penerbangan, Jumlah Penerbangan dan Pendapatan Perkapita Dalam Meningkatkan Jumlah Penumpang”, *Jurnal Bisnis Strategi*, Vol. 22 No. 1 (Juli, 2013).
- Pindyck, S. Robert dan Rubinfeld, L. Daniel, *Mikroekonomi*, Edisi Keenam (Jakarta: PT. Indeks, 2007).
- Sukamto, “Memahami Mekanisme Pasar Dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol 5 No.1 (Juni, 2012).

- Samuelon, A. Paul dan Nordhaus, D. William, *Ilmu Mikroekonomi*, Edisi 7 (Jakarta: PT. Media Global Edukasi, 2003).
- Sugiarto dkk, *Ekonomi Mikro: Sebuah Kajian Komprehensif* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002).
- Tilopa, "Pemikiran Abu Yusuf Dalam Kitab Al-Kharaj", *al-intaj*, Vol. 3, No. 1 (Maret, 2017).
- Yusuf, Abu, *Kitab al-Kharaj* (Beirut Libanon: Dar al-Ma'rifah li-al-Thiba'ah, 1302).
- Bisnis.com, Alasan di Balik Mahalnya Harga Tiket Pesawat, diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190828/98/1141823/alasan-di-balik-mahalnya-harga-tiket-pesawat> pada 07 September 2019.
- Tempo.co, diakses dari <https://bisnis.tempo.co/read/121499/1/kenaikan-harga-tiket-pesawat-dinilai-wajar-ini-sebabnya> pada 07 September 2019.
- Cnn Indoneia.com, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190401123201-532-382549/harga-tiket-naik-penumpang-pesawat-domestik-turun-drastis> pada 07 September 2019.
- Yodhia Antariksa, Analisis Kenapa Harga Tiket Pesawat Sekarang Mahal Sekali, diakses dari <http://strategimanajemen.net/2019/04/08/analisis-kenapa-harga-tiketpesawat-sekarang-mahal-sekali/> pada 19 September 2019.
- Tribun News, diakses dari <https://www.tribunnews.com/travel/2019/01/12/tiket-pesawat-domestik-lebih-mahal-dari-perjalanan-luar-negeri-begini-pendapat-guru-besar-unsyiah> pada 19 September 2019.
- Metta Dharmasaputra, Soal Tiket Mahal dan Nasib Maskapai Nasional, diakses dari <https://katadata.co.id/opini/2019/06/12/soal-tiket-mahal-dan-nasib-maskapai-nasional> pada 20 September 2019.
- Viva Budy Kusnandar, Penumpang Pesawat Udara Domestik April 2019 urun 28% dibanding April 2018, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/data/publish/2019/06/12/penumpang-pesawat-udara-domestik-april-2019-turun-28-dibanding-april-2018> pada 21 September 2019.
- Cnn Indoneia, Komponen-komponen Penyebab Harga Tiket Pesawat Mahal, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190214155656-92369321/komponen-komponen-penyebab-harga-tiket-pesawat-mahal> pada 06 Oktober 2019

Yodhia Antariksa, Analisis Kenapa Harga  
Tiket Pesawat Sekarang Mahal  
Sekali, diakses dari  
[http://strategimanajemen.net/2019/  
04/08/analisis-kenapa-harga-tiket  
pesawat-sekarang-mahal-sekali/](http://strategimanajemen.net/2019/04/08/analisis-kenapa-harga-tiket-pesawat-sekarang-mahal-sekali/)  
pada 06 Oktober 2019.

Cnn Indonesia, Harga Tiket Pesawat Naik  
gara-gara Kartel Hidup Lagi,  
diakses dari  
[https://www.cnbcindonesia.com/ne  
ws/20190617064711-4-  
78636/harga-tiket-pesawat-naik-  
gara-gara-kartel-hidup-lagi](https://www.cnbcindonesia.com/news/20190617064711-4-78636/harga-tiket-pesawat-naik-gara-gara-kartel-hidup-lagi) pada 06  
Oktober 2019.